


SKRIPSI
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MURABAHAH DALAM UPAYA MEMINIMALISIR NON
PERFORMING FINANCING (NPF)
(Studi Kasus BMT Artha Buana Metro)

Oleh:

PUTRI MAYANG SARI
NPM. 1804101071



Jurusan S1 Perbankan Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2022 M

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MURABAHAH DALAM UPAYA MEMINIMALISIR NON
PERFORMING FINANCING (NPF)**

(Studi Kasus BMT Artha Buana Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**PUTRI MAYANG SARI
NPM. 1804101071**

Pembimbing : Atika Lusi Tania, M.Acc, Ak

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1443 H/2022 M



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM UPAYA
MEMINIMALISIR NON PERFORMING FINANCING
(NPF) (STUDI KASUS BMT ARTHA BUANA METRO)**

Nama : PUTRI MAYANG SARI

NPM : 1804101071

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 18 Mei 2022

Pembimbing Skripsi,

Afika Luşi Tania, M.Acc, Ak
NIP. 199205022019032021



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : I (Satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka maka skripsi penelitian yang telah disusun oleh :


Nama : PUTRI MAYANG SARI
NPM : 1804101071
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM UPAYA
MEMINIMALISIR NON PERFORMING
FINANCING (NPF) (STUDI KASUS BMT ARTHA
BUANA METRO)**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyakan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Muhammad Rivyan Fahlevi, M.M
NIP. 199208292019031007

Metro, 18 Mei 2022
Dosen Pembimbing


Atika Lusi Tania, M.Acc, Ak
NIP. 199205022019032021

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-1926 / 10.20.3 / D / PP.00.5 / 06 / 2022

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM UPAYA MEMINIMALISIR NON PERFORMING FINANCING (NPF) (Studi Kasus BMT Artha Buana Metro), disusun oleh: Putri Mayang Sari, NPM: 1804101071, Jurusan: SI Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin/06 Juni 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Atika Lusi Tania, M.Acc, CA

(.....)

Penguji I : Hermanita, M.M

(.....)

Penguji II : Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

(.....)

Sekretaris : Misfi Laili Rohmi, M.Si

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jafri M. Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM UPAYA MEMINIMALISIR NON PERFORMING FINANCING (NPF) (Studi Kasus BMT Artha Buana)

Oleh :

PUTRI MAYANG SARI
NPM. 1804101071

Pembiayaan murabahah merupakan proses transaksi jual-beli barang dimana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sehingga, akad murabahah dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai jenis kontrak yang sering digunakan untuk pembelian produk BMT sesuai permintaan anggota dan dijual oleh anggota tersebut sebesar harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajiban. Risiko dihadapi dalam pembiayaan pada umumnya adalah risiko gagal bayar dikenal dengan pembiayaan bermasalah (NPF).

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Artha Buana Metro. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah pada BMT Artha Buana Metro. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam upaya meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF) pada BMT Artha Buana Metro. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara, dokumentasi. Peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh dan menggunakan teknik triangulasi, dengan tujuan untuk mendapatkan kevalidan data. Setelah itu, menganalisisnya dan pembuatan kesimpulan.

Dari hasil analisis tersebut diperoleh gambaran bahwa proses manajemen risiko pembiayaan murabahah pada studi kasus BMT Artha Buana Metro berjalan secara efektif sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Analisis pembiayaan yang digunakan adalah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip 5C 1S yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, 1S* adalah syariah dan upaya meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF) melakukan pendekatan keluarga, revitalisasi, bantuan manajemen, *Collection Agent* dan Penyelesaian Melalui Jaminan. Dengan menggunakan prinsip 5C 1S tersebut studi kasus BMT Artha Buana Metro dapat melakukan kegiatan operasionalnya dengan lancar.

Kata Kunci: *Implementasi, Manajemen Risiko, Pembiayaan Murabahah, Non Performing Financing (NPF).*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Mayang Sari

NPM : 1804101071

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 18 Mei 2022
Yang menyatakan,



Putri Mayang Sari
NPM. 1804101071

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya....”

(Q.S Al-Baqarah : 282)

PERSEMBAHAN

Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak berkah dalam hidup peneliti, peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Ayahanda Abdul Roni dan Ibunda Samsiyah yang kuhormati dan kubanggakan yang selalu memberikan dukungan, do'a serta nasihat-nasihatnya yang luar biasa sehingga peneliti dapat selalu semangat dan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Kakakku Alif Samaludin dan Nopita Sari tercinta yang selalu mendoakanku, memotivasi serta memberi semangat yang sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Atika Lusi Tania, M.Acc, selaku Dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan semangat, motivasi, bimbingan serta dukungan melalui Do'anya kepada saya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Karyawan IAIN yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Tri Setyorini, S.E selaku Manajer BMT Artha Buana Metro yang telah memberikan izin penelitian kepada peneliti.
6. Ibu Purwati selaku Marketing dan Ibu Tri Setyorini, S.E selaku Manajer BMT Artha Buana Metro yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menjadi narasumber sehingga peneliti dapat mengumpulkan data-data penelitiannya.
7. Kepada sahabatku Tri Agustina, Menik Widyasari, Meri Larasati, Mia Febriana. S1 Perbankan Syariah angkatan 2018 yang selalu memberikan semangat, Do'a, motivasi, dan Tegar Praselo yang selalu memberi dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini .
8. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang sangat saya cintai dan saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meminimalisir Non Performing Financing (NPF) (Studi Kasus BMT Artha Buana Metro). Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Dalam Proses penyelesaian skripsi ini, penelitian telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Bapak M. Ryan Fahlevi, M.M, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
4. Ibu Atika Lusi Tania, M.Acc, Ak, selaku Dosen Pembimbing, yang telah senantiasa memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Metro yang telah meberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan kepada peneliti.

Degan ini peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini akan diterima dengan baik dan tangan terbuka .

Wassalamu'alaikum Warhmatullahi Wabarokatuh

Metro, 18 Mei 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Putri Mayang Sari' with a stylized flourish at the end.

Putri Mayang Sari
NPM.18040101071

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Relevan	9
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Manajemen Risiko.....	13
1. Pengertian Manajemen Risiko.....	13
2. Manfaat Manajemen Risiko.....	15
3. Tahap-Tahap Dalam Manajemen Risiko.....	16
4. Prinsip 5C dalam Manajemen Risiko	17

B. Pembiayaan Murabahah	18
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah	18
2. Landasan Hukum	19
3. Tujuan Pembiayaan Murabahah	19
4. Manfaat pembiayaan murabahah	20
5. Risiko Pembiayaan Murabahah	21
6. Penanganan pembiayaan murabahah	22
C. Non Performing Financing (NPF)	22
1. Pengertian Non Performing Financing (NPF)	22
2. Faktor – faktor yang Mempengaruhi NPF (<i>Non Performing Financing</i>)	24
3. Penyelesaian <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	25
4. Penanganan <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	30
E. Teknik Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Artha Buana Metro.....	33
B. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah BMT Artha Buana Metro	44
C. Upaya meminimalisir Non Performing Financing (NPF)	56

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Kolektibilitas BMT Artha Buana	3
Tabel 1.2	Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Artha Buana Metro.....	4
Tabel 1.3	Jumlah Realisasi dan Tingkat NPF Pembiayaan Murabahah	6
Tabel 1.4	Penelitian Relevan	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo KSPPS BMT Artha Buana Metro	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Artha Buana Metro	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Dokumentasi Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya wacana mengenai ekonomi syariah secara umum masih berada pada tataran diskusi atau perdebatan, tetapi hal ini tidak terjadi pada aspek finansialnya. maraknya BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya di berbagai tempat menunjukkan bahwa kegiatan finansial berbasis syariah telah turun dari tataran konsep ke tataran praktis. Pada awal tahun 90-an Indonesia khususnya telah menunjukkan keadaan perubahan yang lebih membaik. Perkembangan sistem ekonomi dan bisnis berlandaskan Islam telah menunjukkan *trend* yang cukup menggembirakan. Hadirnya lembaga keuangan syari'ah di belahan bumi menunjukkan langkah kemajuan keberadaan sistem ekonomi dan bisnis Islam di tanah air ini. Lembaga-lembaga seperti itu adalah organisasi yang bercirikan "*amanah*".¹

Menurut undang-undang nomor 25 Tahun 1992 pasal 3 adalah bidang usaha yang beranggota orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas keuangan.²

BMT Artha Buana memiliki beberapa produk salah satunya produk penyaluran dana bagi anggota yang ingin meminjam dana kepada pihak BMT. Ada beberapa bentuk pembiayaan bersifat produktif salah satunya adalah

¹ Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 48

² Undang – Undang Nomer 25 Tahun 1992 (Pasal 3) Tentang Pengertian Koperasi.

pembiayaan menggunakan prinsip murabahah. Pelaksanaan pembiayaan murabahah dengan menggunakan penyerahan barang di awal akad dan pembayaran. Sehingga baik dalam bentuk angsuran atau bentuk sekaligus. Apabila terjadi kesalahan penyerahan pembiayaan akan menimbulkan risiko tidak bisa mengembalikan dana dan bagi hasil yang disebabkan oleh pemberian pembiayaan murabahah dengan jangka waktu panjang.

Pemasaran selalu ada dalam setiap usaha, baik usaha yang berorientasi profit maupun usaha-usaha sosial. Pentingnya pemasaran dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat akan suatu produk atau jasa. Pemasaran menjadi semakin penting dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat dan semakin gencarnya pesaing dalam memasarkan produknya. Salah satunya produk pembiayaan murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan proses transaksi jual-beli barang dimana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sehingga, akad murabahah dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai jenis kontrak yang sering digunakan untuk pembelian produk BMT sesuai permintaan anggota dan dijual oleh anggota tersebut sebesar harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Oleh sebab itu, akad murabahah yaitu akad yang paling luas peminatnya karena mudah untuk dipahami tetapi masih mempunyai risiko.

Tabel 1.1

**Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Kolektibilitas KSP-
PS BMT Artha Buana Metro Priode 2018-2020**

No	Tahun	Kolektibilitas Lancar	Kolektibilitas kurang Lancar	Kolektibilitas Diragukan	Kolektibilitas Macet
1	2018	459	6	4	9
2	2019	414	4	1	15
3	2020	384	8	2	15

Sumber : Data hasil wawancara Ibu Nani Aisah, S.Pd. selaku Kabag Oprasional BMT Artha Buana Metro.

Jumlah anggota pembiayaan murabahah pada tahun 2018 mengalami peningkatan pada kolektibilitas Lancar yaitu 459 anggota bahwasanya calon debitur memiliki kredit yang baik dalam artian debitur tidak pernah mengalami keterlambatan dalam hal pembayaran angsuran pokok pada tahun 2019 mengalami penurunan, pada tahun 2020 mengalami penurunan, jadi kesimpulannya dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan.³

³ Laporan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Kolektibilitas BMT Artha Buana Metro.

Tabel 1.2
Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Artha Buana Metro⁴

No	Tahun	Jumlah Anggota
1	2018	478 Anggota
2	2019	434 Anggota
3	2020	404 Anggota

Sumber : Data hasil wawancara Ibu Nani Aisah, S.Pd. selaku Kabag Oprasional BMT Artha Buana Metro.

Pada tahun 2018 Jumlah anggota pembiayaan murabahah mengalami peningkatan sebesar 478 anggota bahwasanya calon debitur memiliki kredit yang baik dalam artian debitur tidak pernah mengalami keterlambatan dalam hal pembayaran angsuran pokok pada tahun 2019 sebesar 434 anggota telah mengalami penurunan, pada tahun 2020 sebesar 404 anggota. Jadi kesimpulannya dari tahun 2018-2020 mengalami naik turun atau fluktuasi.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah lebih mengandung banyak risiko jika dibandingkan dengan murabahah pada pengaplikasiannya. Sementara perbankan syariah lebih sering menerapkan pembiayaan murabahah. Sehingga prinsip murabahah lebih sedikit risikonya kalau dibandingkan dengan musyarakah dan mudharabah tapi masih ada risiko yang ditimbulkan, adanya pembiayaan bermasalah pada pihak anggota yang memperoleh pembiayaan tetapi tidak melakukan kewajibannya sesuai perjanjian yang disepakati sebelumnya karena suatu hal yang disengaja maupun tidak disengaja, jika manajemen risiko pembiayaan dalam suatu

⁴ Laporan Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Arta Buana.

perusahaan sangat diperlukan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hasry Ayat 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“ Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Penjelasan dari ayat tersebut berdasarkan tafsir Al-Maraghi adalah sebagai berikut. “Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang muslim diperbolehkan mempersiapkan apa yang diperbarui untuk hari esok dengan mengetahui, mempelajari, dan menganalisa risiko yang terjadi dengan menerapkan manajemen risiko. Sehingga bertawakal kepada Allah terhadap apa yang terjadi setelah melakukan berbagai usaha tersebut. Karena manusia hanya bisa meramalkan dan memprediksi selanjutnya Allah menetapkan terjadinya segala sesuatu.

Manajemen resiko merupakan suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam meletakkan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.⁵

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajiban. Risiko dihadapi dalam pembiayaan pada umumnya adalah risiko gagal bayar dikenal dengan

⁵ Fuadi Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer, Rev.ed* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2016) h. 21

pembiayaan bermasalah (NPF). Oleh, karena itu yang harus dilakukan BMT untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dengan cara mengacu pada prinsip 5C yaitu : *Character* (kepribadian), *Capacity*, *Capital*, *Collateral* (jaminan), dan *Condition* (kondisi).⁶ Walaupun sudah menerapkan prinsip 5C masih saja terjadi NPF (*Non Performing Financing*).

NPF (*Non Performing Financing*) merupakan keadaan di mana anggota sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada BMT sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Sehingga pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) terjadi karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati yang dapat menurunkan mutu pembiayaan dan menimbulkan kerugian potensial bagi BMT.⁷

Tabel 1.2
Jumlah Realisasi dan Tingkat NPF Pembiayaan Murabahah

No	Tahun	Jumlah Realisasi	Tingkat NPF
1.	2019	5.807.623.624,-	0,47 %
2.	2020	7.352.161.024,-	0,48 %
3.	2021	7.122.072.874,-	0,34 %

Sumber : Data hasil wawancara Ibu Nani Aisah, S.Pd. selaku Kabag Oprasional BMT Artha Buana Metro.

Berdasarkan hasil prasurvey yang telah dilakukan, tabel diatas menjelaskan bahwa dalam tiga tahun terakhir BMT mengalami fluktuasi rasio NPF. Pada tahun 2019 jumlah rasio NPF sebesar 0.47 % kemudian pada tahun 2020 rasio NPF mengalami kenaikan yaitu sebesar 0.48 % tetapi pada

⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, h. 80

⁷ Siti Nila Rokhmania. *Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Semarang)*. (Skripsi: IAIN Walisongo, 2012). hlm. 8.

tahun 2021 rasio NPF mengalami penurunan sebesar 0.34 %.⁸

Semakin besar NPF (*Non Performing Financing*), maka semakin besar pula jumlah dana cadangan yang harus disediakan, semakin besar tanggungan BMT untuk mengadakan dana cadangan kerugian, karena kerugian yang ditanggung akan mengurangi modal sendiri. Adapun pengaruh BMT jika NPF meningkat yaitu mempengaruhi tingkat keuntungan dan kesehatan BMT rendahnya permintaan pembiayaan di saat yang bersamaan kolektibilitas pembiayaan mengalami tekanan cukup berat akibat penurunan kemampuan debitur untuk melakukan angsuran, terutama debitur yang bekerja disektor informal. Pentingnya meminimalisir terjadinya NPF maka dari itu BMT harus menerapkan manajemen risiko pembiayaan harus sangat baik sehingga likuiditas BMT tetap terjaga. Permasalahan pokok yang diambil yaitu Bagaimana Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meminimalisir NPF (*Non Performing Financing*) pada Studi Kasus BMT Artha Buana Metro.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk. meneliti permasalahan ini. Maka penulis memilih judul : “**Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meminimalisir NPF (*Non Performing Financing*) pada Studi Kasus BMT Artha Buana Metro**”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi

⁸ Ibid.,

Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Artha Buana Metro.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah pada BMT Artha Buana Metro.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian diatas dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritik maupun praktis.

1. Manfaat teoritis
 - a. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan untuk peneliti dalam menjelaskan hal yang berhubungan dengan implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam upaya meminimalisir NPF (*Non Performing Financing*)
 - b. Memberikan saran bagi pihak BMT Artha Buana terutama pada implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

- c. Sebagai referensi atau perbandingan untuk peneliti yang akan melakukan penelitian di masa akan datang yang berkenaan dengan manajemen risiko pembiayaan syariah.
2. Manfaat praktis
- a. Memberikan informasi tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan syariah pada hakikatnya dapat memberikan masukan khususnya dalam upaya menjaga perkembangan tersebut.
 - b. Dapat membantu lembaga keuangan syariah dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan pada pembiayaan murabahah.

E. Penelitian Relevan

Terdapat beberapa penelitian dari skripsi maupun jurnal yang membahas tentang manajemen risiko pembiayaan dan penelitian terdahulu dapat membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi “**Implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam upaya meminimalisir NPF (Non Performing Financing) pada studi kasus BMT Artha Buana Kota Metro.**” yang diambil penulis sebagai judul skripsi.

Setelah penulis memahami penelitian terdahulu penulis menemukan skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu :

No	Nama penulis, Judul Skripsi, Tahun	Substansi	Perbedaan dengan penulis
1.	Rizki Fauzi, “ <i>Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Sektor</i> ”	Dalam skripsi ini membahas tentang Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Amanah Ummah. Pokok	Perbedaan dengan skripsi penulis membahas tentang manajemen risiko pembiayaan murabahah memamparkan prosedur penanganan terhadap

	<i>Agribisnis</i> ”, UIN Syarif Hidayatullah: 2016).	permasalahan adalah memaparkan praktik manajemen risiko pada transaksi pembiayaan murabahah di PT BPRS Amanah Ummah, dan memaparkan prosedur penanganan yang dilakukan oleh PT BPRS Amanah Ummah terhadap transaksi murabahah yang bermasalah.	transaksi murabahah yang bermasalah pada sektor agribisnis. Sedangkan dalam skripsi peneliti membahas implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam upaya meminimalisir <i>Non Performing Financing (NPF)</i> ⁹
2	Lia Puspita Putri, “ <i>Manajemen Risiko Strategi Pada Ijarah Multijasa (Studi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)</i> ” (Metro: IAIN Metro, 2018)	Berdasarkan penelitian tersebut didapat hasil bahwa manajemen risiko di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung belum menerapkan manajemen risiko strategi. Dalam mengatasikakus guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bermasalah, pihak bank dan nasabah melakukan musyawarah mufakat dengan melunasi dengan dana cadangan bank terlebih dahulu kemudian pihak nasabah melunasi dengan uang pribadinya.	Perbedaan dengan skripsi ini adalah skripsi ini menggunakan Bank Syariah. Sedangkan skripsi penulis yaitu objek penelitian penulis adalah BMT (<i>Baitul Maal wa tamwil</i>). ¹⁰
	Abdul Rohman, “ <i>Peran Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko</i> ”	Dalam penelitian tersebut, didapat hasil bahwa BMT L-Risma pekalongan telah menerapkan manajemen risiko mulai dari identifikasi sampai pada	Perbedaan skripsi ini membahas tentang peranan manajemen risiko mulai dari identifikasi sampai pada pengendalian risiko sesuai dengan teori dan aturan yang ada.

⁹ Rizki Fauzi, “*Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Sektor Agribisnis*”, UIN Syarif Hidayatullah: 2016).

¹⁰ Lia Puspita Putri, “*Manajemen Risiko Strategi Pada Ijarah Multijasa (Studi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)*” (Metro: IAIN Metro, 2018)

	<p><i>Pembiayaan (Studi Kasus BMT L-Risma Cabang Pekalongan)</i>". (Metro: IAIN Metro, 2017)</p>	<p>pengendalian risiko sesuai dengan teori dan aturan yang ada. Hal ini terlihat dari langkah-langkah BMT mulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, hingga pengendalian risiko yang keseluruhannya berjalan dengan prosedur yang ada.</p>	<p>Sedangkan skripsi penulis membahas implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam upaya meminimalisir <i>Non Performing Financing (NPF)</i>¹¹</p>
	<p>Santri Yani, "<i>Analisis manajemen Resiko dalam meminimalisir pembiayaan murabahah pada bank muamalat KC Bengkulu, character</i>"</p>	<p>Dalam penelitian ini nasabah merupakan salah satu analisis kriteria penilaian yang paling dominan dalam proses pembiayaan atau kredit karena akan mempengaruhi pada analisis selanjutnya yaitu analisis keuangan yang dapat mengarah pada kelangsungan angsuran pembiayaan. Kendala yang sering dihadapi adalah pembiayaan yang sudah diberikan itu menjadi bermasalah padahal sudah memperhatikan prinsip 5C . penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk meminimalisir pembiayaan murabahah, kemudian data tersebut diuraikan dianalisis dan dibahas untuk menjawab</p>	<p>Perbedaan penelitian ini membahas analisis kriteria penilaian yang paling dominan dalam proses pembiayaan atau kredit karena akan mempengaruhi pada analisis selanjutnya yaitu analisis keuangan yang dapat mengarah pada kelangsungan angsuran pembiayaan. Sedangkan penulis membahas implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam upaya meminimalisir <i>Non Performing Financing (NPF)</i>.</p>

¹¹ Abdul Rohman, "*Peranan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Kasus BMT L-Risma Cabang Pekalongan)*". (Metro: IAIN Metro, 2017)

		permasalahan tersebut dengan analisis data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi.	Sehingga persamaannya sama sama menggunakan 5C. ¹²
--	--	---	---

¹² Santri Yani, "Analisis manajemen Resiko dalam meminimalisir pembiayaan murabahah pada bank muamalat KC Bengkulu, character"

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko menurut COSO ERM adalah "kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi". Adapun manajemen risiko didefinisikan sebagai berikut :¹

“Suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi manajemen dan personil lain suatu entitas, diterapkan dalam penetapan strategi dan di seluruh perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa potensial yang dapat memengaruhi dan mengelola risiko agar sesuai dengan selera risikonya, untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan entitas.”

Konsep fundamental manajemen risiko yang dibangun oleh COSO sesuai dengan definisi tersebut adalah bahwa manajemen risiko organisasi merupakan:

1. suatu proses yang berjalan dan mengalir dalam suatu organisasi
2. dipengaruhi oleh individu pada semua level manajerial
3. dapat digunakan untuk kepentingan formulasi strategi
4. dapat diterapkan pada seluruh level dan unit organisasi termasuk penentuan portofolio risiko

¹ COSO. *Enterprise Risk Management - Integrated Framework*. 2004

5. dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa potensial yang mempengaruhi organisasi dan mengelola risiko selaras dengan selera risiko organisasi;
6. mampu memberikan jaminan memadai bagi manajemen dan dewan pengawas (*board of directors*);
7. diarahkan untuk mewujudkan satu atau beberapa kategori tujuan tertentu meskipun saling tumpang tindih.

COSO ERM menjabarkan delapan komponen manajemen risiko yang saling terkait dan diperlukan organisasi untuk mencapai tujuan baik berupa tujuan strategis, operasional, pelaporan maupun kepatuhan. Sebagai berikut :

1. Lingkungan internal (*internal environment*).
2. Penentuan tujuan (*objective setting*).
3. Identifikasi peristiwa (*event identification*).
4. Penilaian risiko (*risk assessment*).
5. Respon risiko (*risk response*).
6. Kegiatan pengendalian (*control activities*).
7. Informasi dan komunikasi (*information and communication*).
8. Pemantauan (*monitoring*)

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Risiko – risiko tersebut dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh sebab itu, lembaga perbankan juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk

mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau biasa disebut sebagai manajemen risiko.²

Manajemen risiko adalah suatu kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi kerugian berasal dari kondisi natural maupun perilaku spekulatif. Lebih jelasnya dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.³

“Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha”⁴

Jadi kesimpulan menurut penulis manajemen risiko yaitu proses dalam mengendalikan risiko yang terjadi agar risiko itu tidak menimbulkan kerugian bagi suatu perusahaan. didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.⁵

2. Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh yaitu :⁶

a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai tujuan dalam mengambil setiap

² Adiwarmar karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Cet. 11 (Jakarta : Rajawali Press, 2016), h.255

³ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*,(Yogyakarta :CV Andi Officet, 2013), h. 198-199

⁴ Taswan , *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik, Aplikasi*,(Yogyakarta :UPP STIM YKPN, 2013), h.232

⁵ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*,(Yogyakarta :CV Andi Officet, 2013), h. 198-199

⁶ Irham Fahmi, *Manajemen (Teori, Kasus dan Solusi)*..., h. 280

keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati – hati setiap keputusan.

- b. Dapat memberi arah untuk suatu perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.

3. Tahap-Tahap Dalam Manajemen Risiko

Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu: ⁷

- a. Identifikasi Risiko

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan awal berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang akan dialami oleh suatu perusahaan, termasuk bentuk – bentuk resiko yang mungkin akan dialami oleh suatu perusahaan.

- b. Mengidentifikasi Bentuk-Bentuk Risiko

Maksud dari tahap ini adalah pihak manajemen perusahaan sudah mampu menemukan bentuk dan format risiko yang dimaksud.

- c. Menempatkan Ukuran-Ukuran Risiko

Maksud dari tahap ini adalah manajemen perusahaan sudah menempatkan ukuran atau skala yang dipakai, termasuk rancangan model metodologi penelitian yang akan digunakan.

⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Resiko*, (Bandung :Alfabeta, 2014), h. 3-5

4. Prinsip 5C dalam Manajemen Risiko

Metode yang digunakan dalam proses analisis manajemen risiko pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*. *Character*.

a. *Character*

Character calon anggota bertujuan untuk menggambarkan watak dan kepribadian calon anggota dan mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima.

b. *Capacity*

Capacity bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon anggota dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan yang telah ditetapkan.

c. *Capital*

Capital merupakan jumlah modal atau dana sendiri yang dimiliki oleh calon anggota.

d. *Collateral*

Collateral merupakan barang-barang jaminan yang diserahkan oleh calon anggota sebagai jaminan dari pinjaman yang diterimanya.

e. *Condition*

Condition merupakan situasi atau kondisi yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu.⁸

⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 122.

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya, sementara pembeli mengetahui harga awal dari barang tersebut.⁹ *pembiayaan murabahah* juga diartikan pembiayaan dengan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli dengan memberitahukan harga barang tersebut dan margin yang diinginkan penjual dengan adanya negosiasi antara penjual dan pembeli dalam penentuan margin sehingga mencapai kesepakatan harga dengan tidak ada rasa saling keterpaksaan antara kedua belah pihak.

Dalam istilah teknis perbankan syariah *murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara BMT dengan anggota, dimana BMT menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan anggota, yang akan dibayar kembali oleh anggota sebesar harga jual (*harga beli ditambah keuntungan*) pada waktu yang ditetapkan. Dalam *bai'al murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang akan dijual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian dengan sistem pemesanan.

Transaksi jual beli *murabahah* banyak sekali digunakan pada pembiayaan karena sistemnya sangat sederhana dan memudahkan dalam hal penanganan administrasinya. Selain memberi keuntungan,

⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 68

pembiayaan murabahah juga kemungkinan risiko yang timbul. BMT harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah yang telah terjadi baik dari faktor internal atau faktor eksternal. Kondisi persaingan usaha pada ekonomi sekarang sangat banyak berakibat pada daya beli masyarakat menurun dan mempengaruhi kepada pengembalian dana yang telah disalurkan dan berakibat pembiayaan bermasalah.¹⁰

2. Landasan Hukum

Landasan hukum Islam didasarkan pada dalil- dalil syariah yang termaksud dalam Al-Qur'an, dan kaidah-kaidah fiqih sebagai berikut :

- a. Q.S Al-Baqarah/2: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.¹¹

3. Tujuan Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah memiliki beberapa tujuan dan manfaat baik bagi nasabah maupun bagi BMT tersebut antara lain yaitu:¹²

Tujuan pembiayaan murabahah bagi BMT sebagai berikut:

- a) Untuk meningkatkan peranan BMT dalam pembiayaan serta untuk meningkatkan pelayanan dengan prosedur yang lebih sederhana.

¹⁰ Adiwarmar Karim, Bank Islam : Analisis fiqh dan Keuangan, 88

¹¹ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: Hilal. 2010) h. 4

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Pengenalan Umum*, h. 147

- b) Meningkatkan pendapatan BMT, seperti kita ketahui bahwa pendapatan diperoleh salah satunya dari penyaluran dana termasuk disini adalah pembiayaan *murabahah*.
 - c) Menolong anggota yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan pembiayaan secara tunai.
2. Tujuan pembiayaan *murabahah* bagi anggota adalah sebagai berikut:
- a) Mencari pembiayaan dimana dalam operasi motif pemenuhan pengadaan asset atau modal kerja.
 - b) Mencari pengalaman di mana satu pihak yang berkontrak (pemesan) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah asset.

Pada dasarnya tujuan pembiayaan *murabahah* bagi anggota adalah untuk memperoleh pembiayaan baik untuk tujuan konsumtif atau produktif. Tujuan anggota melakukan jual beli dengan BMT adalah karena suatu alasan bahwa anggota tidak memiliki uang tunai untuk berinteraksi langsung dengan supplier.

4. Manfaat pembiayaan murabahah

Pembiayaan *murabahah* memberi banyak manfaat kepada BMT, salah satunya yaitu adanya keuntungan yang muncul dari selisi harga beli dari penjualan dengan harga jual kepada anggota. Selain itu, sistem *murabahah* sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan administrasinya. Sedangkan manfaat pembiayaan *murabahah* bagi anggota antara lain:

- 1) Menambah modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produktifnya, yaitu untuk memperkuat usaha yang telah ada atau untuk

membentuk usaha baru.

- 2) Memperoleh sarana produksi secara terus menerus.
- 3) Meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produksinya.
- 4) Keuangan tetap pengembalian yang pasti tanpa adanya fiksasi bunga, karena harga yang telah disepakati sifatnya tetap dan tidak berubah selama akad belum berakhir.

5. Risiko Pembiayaan Murabahah

Kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan *murabahah* antara lain yaitu:¹⁸

- 1) *Default* atau kelalaian, anggota sengaja tidak membayar angsuransi.
- 2) Fluktuasi harga komparatif. Terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah membelikannya untuk anggota. BMT tidak bisa mengubah harga jual tersebut.
- 3) Penolakan anggota, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh anggota karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga anggota tidak mau menerimanya.
- 4) Dijual, karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjadi milik anggota. Anggota bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko *default* akan besar

6. Penanganan pembiayaan murabahah

Dalam penjelasan pasal 8 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, ditegaskan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh BMT mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas- asas pengkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Untuk mengurangi resiko tersebut jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan keyakinan kemampuan dan kesanggupan anggota debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, BMT harus memberikan penilaian terlebih dahulu terhadap, karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari anggota debitur.

C. Non Performing Financing (NPF)

a. Pengertian Non Performing Financing (NPF)

Non performing financing (NPF) adalah pembiayaan bermasalah seperti pembiayaan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah juga merupakan keadaan dimana anggota (debitur) tidak mampu membayar sebagian atau seluruh jumlah kewajibannya hingga melampau batas waktu yang telah di sepakati.

Kualitas pembiayaan perbankan terbagi menjadi lima ketgori, yaitu:¹³

¹³ Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. 66

- 1) Lancar adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan baik tunggakan pokok maupun bagi hasil.
- 2) Dalam perhatian khusus adalah pembiayaan yang masih dikategorikan lancar akan tetapi mulai terdapat tunggakan terdapat suatu tunggakan yang belum melampaui 90 hari.
- 3) Kurang lancar adalah apabila terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari
- 4) Diragukan adalah pembiayaan yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan bagi hasil. Penundaan pembayaran melampaui 180 hari sampai dengan kurang dari 270 hari.
- 5) Kredit macet adalah apabila terdapat tunggakan angsuran yang telah melampaui 270 hari atau lebih, dalam hal ini bank akan mengalami kerugian.

Salah satu proksi yang digunakan BMT untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yaitu rasio *Non Performing Financing* (NPF), semakin tinggi nilai NPF maka semakin tinggi pula resiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh BMT. Oleh karena itu BMT harus menyediakan cadangan yang cukup besar, sehingga dapat mengurangi modal yang dimiliki oleh BMT itu sendiri.¹⁴

¹⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2009), 121

b. Faktor Penyebab *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) disebabkan karena anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada BMT karena faktor *intern* anggota, faktor *intern* BMT, dan atau karena faktor *ekstern* BMT dan anggota. Faktor-faktor tersebut adalah:

1) Faktor *Internal* BMT

- a. Kemampuan dan naluri bisnis analisis kredit belum memadai.
- b. Analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik.
- c. Para anggota komite kredit tidak mandiri.
- d. Pemutus kredit “takluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.
- e. Pengawasan setelah kredit diberikan tidak memadai.
- f. BMT tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.

2) Faktor *Internal* Anggota

- a. Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
- b. Perpecahan di antara para pemilik atau pemegang saham.
- c. *Key person* dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.
- d. Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek atau perusahaan meninggalkan perusahaan.
- e. Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari *overhead cost* yang tinggi

sebagai akibat pemborosan.

3) Faktor *Ekstern* BMT dan Anggota

- a. *Feasibility study* yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar BMT untuk mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar.
- b. Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar BMT untuk mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar.
- c. Kondisi ekonomi atau bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah.
- d. Terjadi perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi BMT.
- e. Munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah.
- f. Terjadinya musibah terhadap proyek anggota karena keadaan kahar (*force majeure*).¹⁵

c. Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF)

Penyelesaian kredit atau dalam istilah perbankan syariah adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF) yang dilakukan antara lain:¹⁶

- 1) Upaya pelunasan atau penyelesaian kredit bermasalah, dapat dilakukan melalui:
 - a. Setoran dari debitur atau pemegang saham
 - b. Penjualan barang agunan

¹⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), h. 92-94.

¹⁶ Mustofa Kamal, "*Kebijakan Penanganan Pembiayaan Bermasalah*" ... 36.

- c. *Take over* fasilitas kredit anggota oleh anggota lain (perusahaan lain atau investor)
 - d. Eksekusi hak tanggungan melalui balai lelang
 - e. Litigasi (penyelesaian melalui pengadilan)
- 2) Langkah-langkah yang dilakukan oleh BMT dalam upaya penyelesaian kredit tersebut antara lain:
- a. BMT melakukan penagihan kepada anggota untuk penyelesaian kewajibannya kepada BMT (tunggakan pokok, angsuran, denda, dan biaya lainnya)
 - b. Kredit yang telah berada pada kolektibilitas 5 telah dapat diusulkan untuk dihapus buku
 - c. Untuk memudahkan penetapan *action plan* atau *action step* dalam upaya penagihan kepada anggota.¹⁷

d. Penanganan *Non Performing Financing* (NPF)

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota dalam jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus di bayarkan kepada BMT
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan.

¹⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama, 2015), h. 100-101.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk meneliti gejala-gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut serta dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.¹ Penelitian lapangan ini dilaksanakan di BMT Artha Buana Metro berkaitan Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meminimalisir Non Performing Financing.¹

NPF dalam penelitian ini dibatasi pada masalah pembiayaan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan kredit macet.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif sehingga dapat dilakukan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan hasil pengamatan objek alamiah dan fakta tertentu. Penelitian kualitatif menggunakan metode yaitu wawancara, atau dokumen. Oleh karena itu, laporan berisi kutipan dan data untuk menjelaskan gambaran penyajian laporan. Data yang telah

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

diteliti berasal dari naskah wawancara, foto, dokumen, catatan, dan dokumen.²

B. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.³ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pimpinan serta para karyawan BMT Artha Buana Metro yang berjumlah 25 orang tetapi hanya 4 orang karyawan saja yang diteliti mewakili bidang masing masing dan jumlah anggota pembiayaan murabahah pada BMT Artha Buana Metro 409 orang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia atau data yang ada sehingga sangat diharapkan untuk dapat berperan membantu mengungkapkan sebuah data. Data tersebut dapat diperoleh dengan mudah

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), 11.

³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press,2001), h. 129.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 218.

karena sudah tersedia yang dapat diambil dari beberapa buku, jurnal, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data tersebut antara lain adalah jumlah anggota kolektibilitas serta produk pinjaman yang telah dikelola oleh pihak BMT Artha Buana Metro.⁵

C. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai/narasumber.⁴³ Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu dalam mengajukan pertanyaan kepada pihak BMT. Peneliti melakukan pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan serta ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.⁶

Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan kepada Ibu Tri Setyorini, selaku manajer serta 2 orang karyawan BMT selaku *teller* dan *Customer Service* dan 1 orang anggota pembiayaan murabahah BMT Artha Buana Metro.

⁵ Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian Edisi 1*. (Yogyakarta: ANDI, 2010), hlm. 190

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian.*, h. 105.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai sumber data karena banyak dokumen yang dimanfaatkan sebagai sumber data untuk menguji, menafsiri, dan meramalkan.⁷ Dokumen yang telah berkaitan dengan dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam upaya meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF) diperoleh dari BMT Artha Buana Metro. Data yang telah terkumpulkan dari hasil wawancara, serta pengumpulan dokumen seperti dokumen kolektibilitas lancar, kolektibilitas macet, kolektibilitas diragukan dan kolektibilitas kurang lancar. Sehingga tersedia diidentifikasi agar memudahkan dalam penganalisa sesuai tujuan yang telah dicapai.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik keabsahan data diperoleh dari sejak melakukan reduksi data, display, data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Agar memperoleh keabsahan data, dilakukan dengan menjaga kredibilitas data yaitu kebenaran data yang diperoleh dengan instrumen mengukur variabel yang sesungguhnya. Salah satunya yaitu triangulasi :⁸

Triangulasi dibagi menjadi 3 teknik yaitu triangulasi metode, triangulasi sumber, triangulasi teori. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara memeriksa data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, apabila terdapat

⁷ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 161.

⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cetakan Ke-20, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 270-274.

hasil yang berbeda maka peneliti melakukan konfirmasi kepada sumber data guna memperoleh data yang dianggap benar.

Sehingga triangulasi waktu dilakukan dengan pemeriksaan berulang-ulang kepada narasumber yang ditemui pada pertemuan awal serta pada pertemuan selanjutnya agar ditemukan kepastian data yang lebih kredibel. Triangulasi ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan benar-benar telah mempresentasikan fenomena yang menjadi fokus penelitian.⁹

Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

E. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul langkah selanjutnya yaitu analisis terhadap hasil yang diperoleh saat melakukan wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Sehingga menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), triangulasi adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan dalam konteks suatu studi mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, dan dilakukan secara terus –menerus sampai datanya jenuh.

⁹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung : PT Refika Aditama, 2012), 220-221

Tujuan utama analisis data yaitu mencari makna dibalik data melalui subjek pelakunya. Dengan demikian peneliti memahami apa yang dikatakan subjek pelaku secara objektif dengan melakukan *interview*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Artha Buana Metro

a. Sejarah Berdirinya BMT Artha Buana Metro

BMT Artha Buana Metro didirikan melalui rapat resmi pada tanggal 05 Desember 2012 di Kantor Lembaga Pendidikan Ma'arif yang beralamatkan di Jl. Gele Harun dengan 25 anggota di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif. BMT Artha Buana Metro diresmikan pada tanggal 31 Januari 2013 yang bertempat di JL. RA Kartini Purwosari 28 Metro Utara Kota Metro, yang diresmikan oleh kepala dinas Koperasi UMKM kota Metro bapak Drs. Mustahal.¹

Pendirian BMT Artha Buana Metro sudah direncanakan sejak 5 (lima) tahun yang lalu oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif, lantaran adanya jurusan Syariah di Institut Agama Islam Ma'arif (IAIM) NU Metro Lampung. Adapun yang menjadi anggota pendirinya sebagai berikut:

¹ Dokumentasi BMT Artha Buana Metro pada 07 Maret 2022

1. Sugito Zainal Abidin
2. Zamroni Ali
3. Ali Khomarudin
4. Ahmad Ahwan
5. Mispani Ramli
6. Abdul Manaf
7. Subandi
8. Agusrina Syaka
9. Muslan
10. Zaini
11. Sukiman
12. Karsoyo
13. Rahmad Dahlan
14. Nizarrudin
15. Agus Setiawan
16. Tri Setyorini
17. Khoirul Muslim
18. Syaiful Hadi
19. Nilawati
20. Khotimatul Khasanah
21. Maryanto
22. M. Baihaqi
23. Ismail
24. Haikal
25. Asep Gunawan

Dengan kerja keras dan kerjasama antara pengelola dan pengurus dengan segenap kemampuan yang dimiliki BMT Artha Buana Metro telah membuahkan pertumbuhan dan perkembangan yang menggembirakan dalam mewujudkan harapan bahwa BMT Artha Buana Metro dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian dan kesejahteraan umat pada umumnya, dan khususnya bagi Nahdlatul Ulama (NU) Kota Metro sebagai penggerak dan pendorong utama berdirinya KJKS BMT Artha Buana Metro. BMT Artha Buana Metro telah terdaftar pada:

Badan Hukum Nomor : 518/01/D6.02/BH/X.10/1/2013 Surat Izin
Usaha Perdagangan Nomor : 254/LL-3/PK/2013
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak): 03.252.243.5-321.000 Surat Tanda
Daftar Nomor : 07.09.3.65.00.261
Surat Izin Gangguan Nomor : SIG-250/LL-3/2013

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Artha Buana Metro berlambangkan bola dunia berwarna hijau dengan gambar pulau Indonesia yang disamping kanan kirinya terdapat lambang padi dan kapas, serta di bagian dalam bola dunia terdapat huruf AB yang merupakan inisial dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Artha Buana Metro. Di bagian atas terdapat satu bintang dan pada bagian bawah terdapat tulisan KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT ARTHA BUANA.

Gambar 4.1
Logo KSPPS BMT Artha Buana Metro



Arti dari lambang tersebut di atas adalah, sebagai berikut :

- a. Bola Dunia melambangkan tempat hidup, berjuang dan beramal di dunia ini dan juga melambangkan bahwa asal mula manusia dari tanah dan akan kembali ke tanah.
- b. Pulau Indonesia melambangkan tempat lahirnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Artha Buana dan menjadi spirit penggerak ekonomi nusantara.
- c. Bintang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- d. Padi dan Kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan.
- e. Huruf AB melambangkan inisial dari BMT Artha Buana.
- f. Warna Putih melambangkan kesucian.
- g. Warna Kuning melambangkan kejayaan, keagungan dan keluhuranbudi.
- h. Warna Hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran.

Berdasarkan perubahan anggaran dasar KJKS BMT Artha Buana Metro beralih nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSP-PS) BMT Artha Buana Metro Badan Hukum Nomor 846/PAD/III.11/KIb.1/IX/2015 Tanggal 03 September 2015 yang telah disahkan oleh pemerintah provinsi Lampung (Dinas Koperasi UMKM Provinsi Lampung) tentang perubahan anggaran dasar, dengan akta perubahan nomor 08. Tanggal 13 Juli 2015. BMT Artha Buana Metro telah terdaftar:

Badan Hukum Nomor : 846/PAD/III/11/KIb.1/IX/2015

Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 254/II-3/PK/2013

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) : 03.252.243.5-321.000

Surat Tanda Daftar Nomor : 07.09.3.65.00.261

Surat Izin Gangguan Nomor : SIG-250.LL-3/2013

Kantor Pusat : JL. RA Kartini 28 Purwosari Kecamatan Metro Utara
Kota Metro.

Kantor Cabang : JL. Soekarno Hatta No. 166A 16 C Mulyojati
Kecamatan Metro Barat.

Kantor Cabang : JL. Raya Gadingrejo Wonokarto Kecamatan
Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

Kantor Cabang : Jl.Etanol Banjar Agung *Unit II* Tulang Bawang

Berdasarkan rapat anggota khusus, KSP-PS BMT Artha Buana
Metro, maka saat ini KSP-PS BMT Artha Buana Metro dikelola oleh :

a. Badan Pengawas Syari'ah

Ketua : Drs. KH. Ali Komarudin, M.M.

Anggota : KH. Sugito Zainal Abidin

: KH. MS. Zamroni Aly

b. Badan Pengawas Manajemen

Ketua : Ismail, S.Ag.M.M

Anggota : Drs. Hi. Rahmad Dahlan, M.M

: Drs. Hi. Abdul Manaf, M.Pd.

c. Dewan Pengurus

Ketua	: Dr. Hi. Subandi, M.M
Wakil	: Drs. Mispani, M.Pd.I
Sekretaris	: Ir. Hi. Agusrina Syaka, M.M
Wakil	: Saiful Hadi, S.S.I
Bendahara	: Agus Setiawan, M.H.I

d. Manager

General Manager : Tri Setyorini, S.E.

e. Karyawan

Kepala Cabang	: 3 Orang
Kabag Operasional	: 1 Orang
Bagian Umum	: 1 Orang
Accounting	: 1 Orang
Account Officer (AO)	: 12 Orang
Customer Service (CS)	: 5 Orang
Teller	: 5 Orang
Keamanan	: 2 Orang

b. Tujuan, Visi dan Misi

1) Adapun tujuan dari BMT adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai penggerak dan pendorong perekonomian untuk kesejahteraan umat dan kaum Nahdyyin khususnya.
- b) Terbentuknya jaringan kerja usaha mikro/usaha kecil dan terbentuknya kelompok usaha kecil yang siap melayani pasar.

2) Visi

Visi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) *Baitul Maal wat Tamwil*

(BMT) Artha Buana Metro adalah :

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang mandiri, professional dan terpercaya.

3) Misi

Yang menjadi misi pada BMT adalah:

- a) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi melalui system syariah.
- b) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- c) Meningkatkan semangat dan peran anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Artha Buana Metro, perlu jiwai dengan budaya kerja, yaitu:

- 1) Tulus: ketulusan dalam berfikir dan bertindak;
- 2) Jujur: kejujuran dalam pengelolaan keuangan
- 3) Disiplin: ketundukan pada aturan-aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama;
- 4) Kerja sama: saling bahu membahu sesama rekan kerja;

- 5) Silaturahmi: membina dan mengembangkan ikatan kekeluargaan dengan semua pihak, terutama dengan para anggota.

c. Produk-produk BMT

a. Penghimpun Dana

1) Simpanan Wadi'ah

Simpanan *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki.

Simpanan *Wadi'ah* di BMT Artha Buana Metro berbentuk :

- a. Simpanan *Wadi'ah* Haji : Simpanan untuk persiapan haji yang sifatnya titipan dengan nilai setoran minimal Rp 25.000,-
- b. Simpanan *Wadi'ah* Qurban : Simpanan yang bertujuan untuk pembelian hewan qurban, setoran minimal Rp 10.000,- saldo dapat ditarik berupa uang ataupun berupa hewan qurban sesuai dengan kesepakatan;
- c. Simpanan *Wadi'ah* Idhul Fitri : simpanan ini bersifat titipan, setoran minimal Rp 10.000,- saldo dapat diambil 1 atau 2 bulan sebelum hari raya Idhul Fitri;
- d. Simpanan *Wadi'ah* Infak : anggota dapat menginfakkan dananya melalui rekening LazisNu di BMT Artha Buana Metro tanpa harus membuka rekening secara pribadi.

- e. Simpanan Kesehatan : simpanan yang dibayarkan setiap bulan oleh lembaga-lembaga satuan pendidikan PC LP. Ma'arif Metro Lampung, besarnya senilai Rp 10.000,- dikalikan sebanyak jumlah tenaga kerja dari masing-masing sekolah.

2) Simpanan *Mudharabah*

Simpanan *Mudharabah* adalah suatu akad penyerahan modal dari pemilik modal (*shahibul maal*) yakni pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen usaha dengan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati bersama antara koperasi dengan pemilik modal (anggota yang menabung) adalah :

- a. Simpanan *Mudharabah* Family : adalah simpanan umum yang dapat ditarik sewaktu-waktu, setoran minimal Rp 10.000,- yang setiap akhir bulannya mendapatkan bagi hasil sesuai dengan besarnya saldo tabungan. Saldo yang mendapatkan bagi hasil minimal Rp 50.000,-
- b. Simpanan *Mudharabah* Pendidikan : simpanan ini ditujukan untuk pelajar/mahasiswa yang digunakan untuk biaya pendidikan, setoran minimal Rp 5.000,- dan dapat ditarik sewaktu-waktu serta mendapatkan bagi hasil setiap akhir bulan berdasarkan jumlah saldo tabungan. Saldo yang mendapatkan bagi hasil minimal Rp 50.000,-
- c. Simpanan *Mudharabah* Berjangka: simpanan *Mudharabah* berjangka berdasarkan akad *Mudharabah* dan hanya bisa

diambil pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan serta mendapat bagi hasil/bonus.

- 1) Simpanan *Mudharabah* berjangka 3 bulan : simpanan minimal Rp 1.000.000,- porsi nisbah bagi hasil 30% (anggota) 70% (koperasi)
- 2) Simpanan *Mudharabah* berjangka 6 bulan : simpanan minimal Rp 1.000.000,- porsi nisbah bagi hasil 40% (anggota) 60% (koperasi)
- 3) Simpanan *Mudharabah* berjangka 9 bulan : simpanan minimal Rp 1.000.000,- porsi nisbah bagi hasil 50% (anggota) 50% (koperasi)
- 4) Simpanan *Mudharabah* berjangka 12 bulan: simpanan minimal Rp 1.000.000,- porsi nisbah bagi hasil 60% (anggota) 40% (koperasi).

b. Penyaluran Dana

- 1) Pembiayaan Murabahah (*al-bai' bi tsaman ajil*)

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli dimana Koperasi menyebut jumlah keuntungan. Koperasi bertindak sebagai penjual, sementara anggota sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli Koperasi dari pemasok barang ditambah dengan keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam

akad jual beli dan setelah sepakat, harga jual tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

Dalam transaksi ini barang diserahkan setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan. Selain dalam bentuk barang, akad jual beli di BMT Artha Buana Metro dapat juga menggunakan akad *wakalah* dengan BMT (penjual) sebagai pihak pertama dan anggota (pembeli) sebagai pihak kedua, dimana pihak kedua atas nama pihak pertama membeli suatu barang dan selanjutnya pihak pertama menjual barang tersebut kepada pihak kedua dengan keuntungan yang disepakati setelah dilakukan tawar menawar. Selain itu dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah BMT Artha Buana Metro mengutamakan anggota atau mitra yang memiliki usaha dan sifatnya bukan konsumtif dengan analisa kelayakan usaha sehingga nasabah dapat keuntungan lebih atas jual beli tersebut.


2) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang dalam hal ini adalah pihak Koperasi, mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) yang dalam hal ini adalah anggota dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

d. Struktur Organisasi BMT Artha Buana Metro

Gambar 4.2

Struktur Organisasi BMT Artha Buana Metro



B. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah BMT Artha Buana Metro.

Resiko pembiayaan dapat diminimalisir dengan suatu analisis untuk meyakinkan agar dapat dipercaya dan mampu mengembalikan uang dalam tempo yang disepakati bersama. Pembuatan dan penyusunan analisis dalam rangka pemberian pembiayaan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian pada kegiatan di BMT Artha Buana Metro, guna mengetahui kelayakan permohonan pembiayaan dan usahanya, kemampuan dan kesanggupan yang bersangkutan melunasi kewajibannya, serta risiko yang terkait yang mungkin timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman tersebut.

Mekanisme pembiayaan murabahah di BMT Artha Buana Metro dilakukan untuk pembelian pesanan dimana pada umumnya Bank Syariah tidak akan memesan ke pemasok sebelum ada pesanan calon pembeli dan kedua belah pihak sudah menyepakati laba pembiayaan, besar keuntungan yang diambil penjual (BMT Artha Buana Metro), serta besarnya angsuran yang akan dibayar secara angsur oleh anggota. Kesepakatan harga jual dicantumkan dalam akad jual beli pembiayaan murabahah di BMT Artha Buana Metro berpengaruh positif bagi para pelaku usaha kecil menengah di kota Metro yaitu produktivitas usahanya meningkatkan dan penghasilan usaha kecil menengah menjadi meningkat dibandingkan sebelumnya.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu Purwati selaku *Customer Service* mengenai apa yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah, berikut jawaban Ibu S:¹

“pembiayaan murabahah itu suatu akad untuk pembiayaan suatu barang. Dimana BMT membiayai pembelian barang-barang kebutuhan yang tersedia untuk keperluan anggota sebagai modal kerja. Sebesar harga pokok dan ditambah margin atau keuntungan BMT yang telah disepakati”.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Ibu Tri Setyorini terkait apa tujuannya diterapkan manajemen risiko. Adapun jawaban dari Ibu Tri Setyorini.²

“ tujuannya untuk meminimalisir risiko, dalam lembaga keuangan syariah khususnya di pembiayaan, semakin tinggi risiko maka untung semakin besar. Risiko juga tidak bisa dipisahkan karena dilembaga keuangan dilakukan penyaluran dana kemungkinan rugi juga semakin besar, tapi jika kita berbicara manajemen risiko yang digunakan yaitu prinsip 5C 1S tersebut analisa pembiayaan sangat penting untuk meminimalisir terjadinya risiko”

Pertanyaan kembali diajukan kepada Ibu Tri Setyorini terkait bagaimana SOP manajemen risiko pada pembiayaan murabahah.

¹ Wawancara dengan Ibu Purwati pada Hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB.

² Wawancara dengan Ibu Tri Setyorini pada Hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB.

Adapun jawaban dari Ibu Tri Setyorini.³

“ Terdapat 2 kategori yaitu anggota lama dan anggota baru. SOP yang pertama untuk anggota baru dengan melakukan kelengkapan berkas dicek lengkap atau tidak dan jika lengkap bisa ditindak lanjuti. Yang kedua, melakukan analisa berkas administrasi untuk anggota baru jika anggota lama hanya dicek saja riwayat sebelumnya saja. Selanjutnya jika tidak ada masalah dapat diproses untuk melakukan pengecekan data setelah itu diberikan oleh supplier untuk melakukan prasurey langsung setelah itu disimpulkan pada rapat komite pembiayaan tersebut layak atau tidak difasilitasi”.⁴

Berdasarkan wawancara dengan ibu Tri Setyorini selaku Manajer BMT Artha Buana Metro. Didapatkan informasi mengenai implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah menggunakan 5C 1S yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*, 1S adalah syariah.

a. Character (Watak)

Character (Watak) nasabah sulit diketahui pada survey awal karena tidak mudah untuk mengetahui tingkat kejujuran anggota dari pola pembayaran angsuran setelah dana dicairkan sehingga pihak BMT yang melakukan survey harus teliti dalam menilai karakter anggota dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini berkaitan

³ Wawancara dengan Ibu Tri Setyorini pada Hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB.

⁴ Ibid.,

dengan data kepribadian calon anggota seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Hal ini perlu dalam penilaian karakter calon anggota yaitu riwayat hidup anggota, wawancara dengan tetangga atau kerabat dekat, riwayat usaha dan hubungan dengan bank lain atau lembaga keuangan lainnya.

Pemberian pembiayaan atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan yaitu, adanya keyakinan dari pihak BMT bahwa calon anggota memiliki moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang positif. Disamping itu juga memiliki tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan usahanya.⁵

Karakter merupakan hal yang dominan, sebab walaupun calon anggota tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, namun bila tidak mempunyai iktikad yang baik tentu akan membawa kesulitan untuk BMT di kemudian harinya. Oleh karena itu BMT sangat mengutamakan karakter dari calon anggotanya.

Sarana yang digunakan untuk mengetahui karakter dari calon nasabah pembiayaan oleh BMT adalah sebagai berikut:⁶

⁵ Wawancara dengan Ibu Tri Setyorini pada Hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB.

⁶ Wawancara dengan Ibu Purwati pada Hari Senin Tanggal 04 April 2022 Pukul 09.15 WIB.

1) Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh informasi atau data melalui percakapan langsung dengan calon anggota yang akan melakukan pembiayaan. Wawancara yang dilakukan dengan cara santai dan tidak formal supaya calon anggota juga merasa nyaman. Sehingga informasi yang dibutuhkan lebih mudah untuk di peroleh. Materi wawancara yaitu: Untuk apa pembiayaan itu dilakukan oleh anggota, bagaimana kondisi dan perkembangan usaha yang sedang dijalankan oleh anggota, berapa jumlah usaha yang sedang dijalankan oleh calon anggota, berapa biaya kehidupan calon anggota.

Pewawancara harus berusaha memperoleh informasi sebanyak mungkin. Dengan adanya wawancara, pihak BMT juga mengetahui keinginan dan kebutuhan anggota sebenarnya. Dan juga menerapkan keyakinan kedua belah pihak serta dapat mengetahui secara langsung sikap dan perilaku calon anggota tersebut

Dari wawancara pihak BMT juga memperoleh gambaran tentang kejujuran dan kemampuan pemohon. Informasi tentang sejarah dan pertumbuhan usahanya, sifat produk dan jasa, sumber bahan baku, posisi persaingan dan rencana masa depan

dari calon anggota tersebut. Sebelum proses wawancara dilakukan AO dari BMT Artha Buana Metro terlebih dahulu mencari informasi dari rekan-rekan dari anggota tersebut dan juga dibantu oleh marketing untuk menanyakan kepada masyarakat disekitar lingkungan calon anggota.

Bila wawancara tidak bisa diberikan, hal itu harus ditentukan pada saat wawancara awal sebelum proses lebih lanjut. Jika ternyata calon anggota harus diberitahukan penolakannya, maka dilakukan sejas dan sesopan mungkin untuk melakukan survey kepada calon anggota.

Survey merupakan peninjauan langsung kelokasi, yaitu lokasi tempat tinggal maupun lokasi usaha calon anggota. Peninjauan langsung ke lokasi calon anggota oleh pihak BMT Artha Buana Metro dilakukan secara dadakan, hal ini bertujuan agar calon anggota tidak dapat memanipulasi data-data atau informasi yang telah diberikan. Peninjauan ke lokasi ini AO dari BMT Artha Buana Metro dilakukan oleh 2 orang.

Tinjauan langsung yang dilakukan oleh AO BMT Artha Buana tidak hanya dilakukan sampai disitu saja. Pihak BMT Artha Buana juga mencari informasi kepada karyawan yang bekerja dengan calon anggota tersebut, apakah karyawan tersebut nyaman untuk bekerja disana dan bagaimana calon anggota ini dalam melakukan pembayaran gaji karyawan,

apakah tepat waktu atau menunda-nunda gaji karyawannya.

2) Pengecekan dengan *supplier*

Pada survey ini BMT juga mencari informasi kepada *supplier* berapa banyak barang yang diminta oleh calon anggota tersebut dan bagaimana pembayaran yang dilakukan calon anggota terhadap barang *supplier*, akan tepat waktu atau sering terlambat.

Jadi karakter yang dilakukan oleh AO BMT Artha Buana Metro tidak hanya sampai dengan pembiayaan telah terealisasikan. Jika terjadi anggota telat dalam pembayaran angsurannya maka, AO dari BMT Artha Buana Metro langsung menghubungi anggota tersebut. Apabila anggota tersebut tidak memiliki dana atau ada kebutuhan lain yang mendesak pihak BMT memberikan dispensasi dari pembayaran tersebut.

Jika terjadi terus menerus, maka pihak BMT Artha Buana Metro akan mendatangi anggota tersebut. Bila kenyataannya anggota tersebut hanya beralasan untuk tidak membayar angsurannya maka pembiayaan selanjutnya pihak BMT tidak akan memberikan lagi kepada anggota tersebut dan begitupun selanjutnya.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan anggota juga menjadi pertimbangan oleh pihak BMT Artha Buana Metro sebelum merealisasikan pembiayaan murabahah dengan melihat usaha yang akan di modali oleh pihak BMT sedangkan untuk usaha yang belum ada tidak bisa di modali.

BMT juga meminta laporan pengeluaran penghasilan perbulan dari calon anggota dan laporan pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh calon anggota perbulannya. Dari hasil yang didapatkan nantinya maka AO dapat memutuskan apakah calon anggota tersebut layak atau tidaknya untuk diberikan pembiayaan

Berdasarkan wawancara penulis dengan pimpinan BMT kemampuan calon anggota dalam mengembalikan pembiayaan dapat dihitung dengan menganalisis dari penghasilan perhari dari calon anggota, dimana penghasilan perhari dari calon anggota dikalikan dengan penghasilan perbulan calon anggota, setelah didapatkan hasil dari pendapatan perbulan calon anggota maka dilihat pula pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh calon anggota tersebut perbulannya jika sisa bersih dari pendapatan anggota dapat menutupi pembiayaan perbulannya kepada BMT maka calon anggota tersebut dapat diberikan pembiayaan oleh BMT dan apabila sisa bersih dari pendapatan perbulan calon anggota itu minus maka pihak BMT tidak dapat memberikan pembiayaan kepada calon anggota tersebut.⁷

c. Capital (Modal)

Analisis *capital* yaitu mengetahui jumlah dana yang dimiliki calon anggota dimana semakin besar dana yang dimiliki oleh calon anggota dalam objek pembiayaan akan semakin menyakini bagi pihak BMT dalam memberikan pembiayaan kepada calon anggota. *capital*

⁷ Wawancara dengan Ibu Tri Setyorini pada Hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB.

juga dapat dilihat pada formulir yang diajukan tentang penghasilan calon anggota perbulannya. Jika penghasilan calon anggota dapat dikriteriakan untuk layak dipinjamkan maka BMT akan menyetujui pengajuan pembiayaan. Dari itulah jika jumlah dana lebih banyak dari jumlah pembiayaan yang dilakukan maka pihak BMT harus mempertimbangkan kembali pengajuan pembiayaan tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pimpinan BMT menyatakan bahwa diantara beberapa pembiayaan, salah satu yang cukup sulit untuk di analisa adalah *capital* (modal) calon anggota itu sendiri. Kendala dalam penilaian *capital* (modal) calon anggota adalah tidak adanya selisih modal yang dimiliki calon anggota. Kemampuan anggota dalam menjalankan usaha dan mengembalikan pinjamannya. Dalam hal penilaian *capital* (modal) anggota dalam menjalankan usahanya mengalami kerugian, maka pihak *marketing* terlebih dahulu bertanya kepada calon anggota yang bersangkutan. *Marketing* akan bertanya tentang penyebab kerugian tersebut, dan kalau tidak bisa lagi usaha tersebut dilanjutkan Karena mengalami kerugian, maka pihak *marketing* akan menyarankan anggota untuk membuka usaha baru. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tunggakan terhadap pengembalian pinjaman yang harus dibayar oleh anggota. Karena pengalaman anggota menjalankan usaha akan berpengaruh terhadap usaha yang akan dijalani, dan akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima. *Capital* (modal) merupakan ukuran kemampuan dalam

membayar anggota. Jika anggota angsurannya lancar, maka anggota tersebut akan datang sendiri ke kantor BMT Artha Buana Metro. Tetapi jika sebaliknya, angsurannya macet maka pihak *marketing* terlebih dahulu yang akan menghubungi atau mendatangi tempat tinggal.

d. *Collateral* (Jaminan Atau Agunan)

Barang-barang jaminan yang diberikan oleh calon anggota sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima. Jaminan adalah sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian pada kurun waktu yang akan datang pada saatnya pembiayaan tersebut dilunasi. Bahwa analisis *collateral* disini untuk mengetahui seberapa pentingnya jaminan untuk pelaksanaan pembiayaan pada suatu lembaga keuangan, dimana jaminan tersebut dapat digunakan untuk alat pengaman dalam menghadapi jika suatu saat calon anggota tersebut benar-benar tidak mampu melunasi pembiayaan yang sudah diajukan pada batas waktu yang diberikan oleh pihak BMT Artha Buana Metro.

Dalam survey, pihak *marketing* terlebih dahulu melihat jaminan untuk melakukan pinjamannya. Penilaian *collateral* (jaminan) calon anggota dilakukan bersamaan dengan penilaian yaitu pada waktu wawancara dan survey ke lapangan. Disaat survey, *marketing* akan menyeimbangi jaminan yang ingin dipinjam oleh anggota, apakah sesuai dengan nominal yang akan dipinjam oleh anggota tersebut.

Jaminan di BMT lebih dominan adalah surat BPKB kendaraan. Untuk pembiayaan *murabahah* di BMT Artha Buana Metro yang dananya kurang dari 10 juta *collateral* (jaminan) yang harus diberikan setara dengan 1 BPKB kendaraan bermotor dan untuk dana yang melebihi jumlah 10 juta setara dengan 2 BPKB motor. Hal ini memungkinkan kesesuaian atau kesepakatan dari dua belah pihak yaitu pihak BMT sendiri dan calon anggota yang akan melakukan pembiayaan di BMT Artha Buana Metro.

Dalam survey, pihak *marketing* langsung turun ke lapangan untuk melihat kepastian jaminan yang berupa BPKB kendaraan, pihak *marketing* meneliti apakah surat BPKB motor sesuai dengan yang dimiliki anggota, *marketing* juga melihat tahun kendaraan anggota beserta nomor mesin kendaraan, setelah semua telah cocok dengan surat BPKB kendaraan yang dimiliki anggota, pihak *marketing* akan melaporkan ke kantor BMT, untuk memastikan bahwa jaminan anggota tersebut layak untuk digunakan.

e. *Condition Of Economy* (Kondisi Perekonomian)

Condition of Economy (kondisi ekonomi), digunakan BMT untuk mengetahui prospek usaha dan risiko usaha anggota. Hal tersebut dapat dicontohkan BMT Artha Buana Metro sebagai berikut: Penilaian kondisi usaha dapat dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi yang ada. Tidak hanya pada sektor yang akan dibiayai saja, melainkan ada sektor ekonomi menyeluruh yang dalam hal ini juga menjadi bagian

dari penentuan kondisi usaha calon anggota yang akan dibiayai. Hal ini dapat meliputi analisis terhadap *variabel* ekonomi mikro. Pada saat ekonomi mengalami penurunan atau dalam keadaan krisis, BMT akan lebih berhati-hati lagi dalam memberikan pembiayaan, hal ini dilakukan karena BMT ingin menilai beberapa kondisi yang memang dijadikan sebagai acuan dalam penilaian *condition of economy* (kondisi ekonomi) calon anggota.

3. Perkiraan permintaan konsumen (daya beli masyarakat), luas pasar, persaingan usaha, dan tersedianya barang subsidi.
4. Proses produksi perusahaan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan ketersediaan bahan baku.

f. Syariah

Analisis syariah dilakukan BMT untuk mengetahui apakah suatu usaha yang akan dijalankan oleh calon anggota tidak bertentangan dengan syariah. Karena di BMT Artha Buana Metro menggunakan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Oleh karenanya calon anggota harus lulus dari proses penilaian.

BMT Artha Buana Metro dalam penerapan prinsip syariahnya sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI mengenai murabahah. Seperti, apabila ada calon anggota ingin melakukan suatu usaha misalnya UMKM, dengan jenis usaha perdagangan membutuhkan modal untuk usahanya dengan menggunakan akad murabahah. Maka BMT dapat memberikan pilihan kepada anggota yang pertama yaitu BMT yang

membelikan barang tersebut untuk usaha perdagangannya. yang kedua dapat melakukan akad wakalah.

Adapun pihak yang berkaitan dalam prosedur pembiayaan murabahah pada BMT Artha Buana Metro adalah calon anggota, semua karyawan BMT mulai dari bagian administrasi, *marketing*, dan bagian pimpinan BMT. Pihak yang menganalisis prinsip 5C 1S dalam pembiayaan *murabahah* adalah semua pihak yang terkait dengan prosedur pengajuan proposal anggota.

C. Upaya meminimalisir Non Performing Financing (NPF)

Dari hasil wawancara dengan ibu Tri Setyorini selaku manager Upaya meminimalisir terjadinya Non Performing Financing (NPF) BMT Artha Buana Metro.⁸

- a. Melakukan pendekatan keluarga
 1. BMT melakukan peringatan kepada mitra anggota yang bermasalah baik dengan mendatangi mitra ke tempat usahanya maupun memberikan nasehat secara tertulis.
 2. Apabila peringatan tidak dihiraukan, maka BMT mengundang mitra anggota yang bermasalah untuk melakukan musyawarah agar diperoleh jalan keluar yang dapat disepakati kedua belah pihak. Mitra anggota dapat menyampaikan apa yang menjadi beban dalam

⁸ Wawancara dengan Ibu Tri Setyorini pada Hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB.

membayar hutang. Apabila diperlukan restrukturisasi maka pihak BMT akan segera melakukan rapat komite pembiayaan.

3. Dilakukan kesepakatan secara tertulis (mitra anggota membuat surat perjanjian waktu pembayaran) yang disertai dengan tanda tangan mitra anggota. Nota kesepakatan dibuat didepan pihak penagihan BMT.
4. Pihak penagihan BMT melakukan penagihan terhadap mitra anggota yang bermasalah dengan pendekatan agama, agar mitra memperoleh pemahaman bahwa hutang harus dibayar. Pihak penagihan tidak melakukan kekerasan dan berbicara kasar atau dengan nada tinggi.

b. Revitalisasi

Dalam revitalisasi BMT hanya menggunakan cara rescheduling saja. Rescheduling dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat Account Officer dengan kemampuan dan kondisi mitra. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha mitra sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. BMT tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada.

c. Bantuan manajemen

Apabila dari hasil evaluasi ulang aspek manajemen yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, maka BMT akan melakukan asistensi atau bantuan manajemen terhadap usaha mitra.

d. Collection agent

Apabila BMT dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah hasilnya tidak cukup efektif, maka boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, dengan syarat bahwa personal yang bersangkutan harus capable, credible, amanah dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam menagih.

e. Penyelesaian melalui jaminan

Jaminan atau agunan dalam pembiayaan murabahah di BMT disyaratkan. Jaminan tersebut berupa BPKB atau sertifikat tanah. Dengan adanya barang jaminan (agunan) tersebut, jika anggota benar-benar tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya maka jaminan tersebut akan dijual. Jika hasil penjualan jaminan masih ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada anggota seluruhnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat di simpulkan implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam upaya meminimalisir Non Performing Financing (NPF). Yaitu menggunakan prinsip 5C 1S.

character (watak) yang dilakukan oleh BMT Artha Buana Metro menggunakan metode yang pertama wawancara, mencari informasi tentang calon anggota.

capacity (kemampuan) yang dilakukan oleh BMT Artha Buana Metro pada pembiayaan *murabahah* dengan melihat usaha yang akan dimodali oleh pihak BMT.

capital (modal) yang dilakukan BMT Artha Buana dalam menjalankan usahanya yang mengalami kerugian.

collateral yang dilakukan BMT Artha Buana Metro dilakukan bersamaan dengan penilaian kepribadian yaitu pada wawancara dan survey ke lapangan.

Condition of economy yang dilakukan BMT Artha Buana merupakan kondisi calon anggota.

Syariah yang dilakukan oleh BMT Artha Buana merupakan prinsip yang diterapkan, dimana Al-Quran dan Hadist.

Upaya meminimalisir terjadinya Non Performing Financing (NPF)

Melakukan pendekatan keluarga melakukan peringatan kepada mitra anggota yang bermasalah baik dengan mendatangi mitra ke tempat usahanya maupun memberikan nasehat secara tertulis.

Revitalisasi menggunakan cara rescheduling saja. Rescheduling dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran

Bantuan manajemen asistensi atau bantuan manajemen terhadap usaha mitra.

Collection agent melakukan penagihan pembiayaan bermasalah hasilnya tidak cukup efektif, maka boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan.

Penyelesaian melalui jaminan tersebut berupa BPKB atau sertifikat tanah.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang akan diberikan dengan sebagai berikut:

1. BMT Artha Buana Metro

Analisis 5C 1S untuk tetap diterapkan guna menghindari permasalahan pembiayaan yang tidak diinginkan oleh pihak BMT dikemudian hari.

2. Pembaca

Semoga skripsi yang penulis tulis dapat memberikan

kontribusi kepada pembaca sehingga bisa dijadikan rujukan yang bermanfaat hendaknya.

3. Peneliti selanjutnya

Peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneliti terkait dengan masalah-masalah yang sering dihadapi oleh calon anggota terkait dengan analisis prinsip 5C 1S yang diterapkan oleh pihak BMT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman, "Peranan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Kasus BMT L-Risma Cabang Pekalongan)". (Metro: IAIN Metro, 2017)
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Adiwarman Karim. *Bank Islam : Analisis fiqh dan Keuangan*, 88
- Adiwarman karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta:Rajawali Press. 2016.
- Agus Arwani. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish. 2016.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya:Airlangga University Press. 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terhjemahnya*. Bandung:Hilal. 2010
- Etta Mamang Sangadji. *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian Edisi 1*. Yogyakarta: ANDI. 2010.
- Fuadi Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer, Rev.ed*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2016.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2015
- Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah KontemporeR*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. 2016
- Irham Fahmi. *Manajemen Resiko*. Bandung:Alfabeta. 2014.
- Ismail. *Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya. 2013.
- Lia Puspita Putri, "Manajemen Risiko Strategi Pada Ijarah Multijasa (Studi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)" (Metro:IAIN Metro, 2018)

- Lukman Dendawijaya. *Manajemen Perbankan*. Jakarta:Ghalia Indonesia. 2009
- Maryanto Supriyono. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta:CV Andi Officet. 2013.
- Rizki Fauzi, “*Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Sektor Agribisnis*”, UIN Syarif Hidayatullah: 2016).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cetakan Ke-20*. Bandung:Alfabeta 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2011.
- Taswan. *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik, Aplikasi*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN. 2013.
- Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* Bandung:PT Refika Aditama. 2012.
- Wangawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 2012
- Wawancara dengan Ibu Purwati pada Hari Senin Tanggal 04 April 2022 Pukul 09.15 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Purwati pada Tanggal 07 September 2021. Pukul 09:30 WIB
- Wawancara dengan Ibu Purwati pada Tanggal 13 Januari 2022. Pukul 13:30WIB
- Wawancara dengan Ibu Tri Setyorini pada Hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 Pukul 14.00 WI
- Wawancara dengan Ibu Tri Setyorini pada Hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0440/In.28.1/J/TL.00/02/2022
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Atika Lusi Tania (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama	: PUTRI MAYANG SARI
NPM	: 1804101071
Semester	: 8 (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: S1 Perbankan Syariah
Judul	: IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM UPAYA MEMINIMALISIR NON PERFORMING FINANCING (NPF) (STUDI KASUS BMT ARTHA BUANA METRO)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Februari 2022
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0489/In.28/D.1/TL.00/02/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA PIMPINAN / MANAJER
BMT ARTHA BUANA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0490/In.28/D.1/TL.01/02/2022,
tanggal 15 Februari 2022 atas nama saudara:

Nama : **PUTRI MAYANG SARI**
NPM : 1804101071
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT ARTHA BUANA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM UPAYA MEMINIMALISIR NON PERFORMING FINANCING (NPF) (STUDI KASUS BMT ARTHA BUANA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Februari 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSP-PS)
BMT ARTHA BUANA METRO**

Badan Hukum Nomor : 846/PAD/II.11/klb//IX/2015
Akte Nomor 08 Tanggal 03 September 2015



Alamat : Jalan. RA. Kartini 28 Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro Telepon: 0725 7855 019

Nomor : 023/KSP-PS.BMT.ABM/UM/III/2022
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Izin Research**

Kepada Yth.
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
di-
Tempat

Assalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah swt dan selalu sukses dalam menjalankan segala aktifitas. Amiin.

Selanjutnya, menindaklanjuti surat permohonan izin research atas nama :

Nama : Putri Mayang Sari
NPM : 1804101071
Status : Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
Judul : "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meminimalisir Non Performing Financing (NPF)"
(Studi Kasus di BMT Artha Buana Metro)

Dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan Research sesuai dengan judul laporan yang akan diambil pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSP-PS) BMT Artha Buana Metro .

Demikian surat balasan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

*Wallaahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Thaariq
Wassalaamu'alaikum. Wr. Wb.*

Metro, 02 Maret 2022
KSP-PS BMT ARTHA BUANA METRO

Tri Setyorini S.E.
Manager



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0490/In.28/D.1/TL.01/02/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **PUTRI MAYANG SARI**
NPM : 1804101071
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT ARTHA BUANA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM UPAYA MEMINIMALISIR NON PERFORMING FINANCING (NPF) (STUDI KASUS BMT ARTHA BUANA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 Februari 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-356/ln.28/S/U.1/OT.01/04/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Putri Mayang Sari
NPM : 1804101071
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1804101071

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 April 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

OUTLINE

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM UPAYA MEMINIMALISIR NON PERFORMING FINANCING (NPF) (Studi Kasus BMT Artha Buana Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Manajemen Risiko
 - 1. Pengertian Manajemen Risiko
 - 2. Manfaat Manajemen Risiko

3. Tahap-Tahap Dalam Manajemen Risiko
 4. Prinsip 5C dalam Manajemen Risiko
- B. Pembiayaan Murabahah
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah
 2. Landasan Hukum
 3. Tujuan Pembiayaan Murabahah
 4. Manfaat pembiayaan murabahah
 5. Risiko Pembiayaan Murabahah
 6. Penanganan pembiayaan murabahah
- C. Non Performing Financing (NPF)
1. Pengertian Non Performing Financing (NPF)
 2. Faktor – faktor yang Mempengaruhi NPF (*Non Performing Financing*)
 3. Dampak *Non Performing Financing*

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum BMT Artha Buana Metro
- B. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah BMT Artha Buana Metro
- C. Upaya meminimalisir Non Performing Financing (NPF)

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti,




PUTRI MAYANG SARI
NPM. 1804101071

Metro, 18 Mei 2022

Mengetahui,

Pembimbing,



Atika Lusi Tania, M.Acc., Ak.
NIP. 199205022019032021

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH
DALAM UPAYA MEMINIMALISIR NON PERFORMING FINANCING
(NPF) (Studi Kasus BMT Artha Buana Metro)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada Pimpinan BMT Artha Buana Metro?
 - a. Bagaimana sejarah singkat berdirinya BMT Artha Buana Metro?
 - b. Apa Visi dan Misi yang di jalankan oleh BMT Artha Buana Metro?
 - c. Apa tujuan diterapkannya manajemen risiko pada BMT Artha Buana Metro?
 - d. Bagaimana Implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah BMT Artha Buana Metro?
 - e. Bagaimana SOP manajemen risiko pada pembiayaan murabahah pada BMT Artha Buana Metro?
 - f. Bagaimana Implementasi manajemen risiko BMT Artha Buana Metro?
 - g. Bagaimana upaya meminimalisir terjadinya NPF pada BMT Artha Buana?
 - h. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah (NPF), maka tindakan atau prosedur apa saja yang ditempuh oleh BMT Artha Buana Metro untuk mencegah hal tersebut terjadi?
 - i. Berapa jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Kolektibilitas KSP-PS BMT Artha Buana Metro selama 3 tahun terakhir 2018-2020 ?
 - j. Berapa persen % jumlah NPF Pembiayaan Murabahah pada BMT Artha Buana Metro selama 3 tahun terakhir 2019-2021 ?

2. Wawancara kepada pihak Customer Service BMT Artha Buana Metro?
 - a. Dengan ibu siapa saya berbicara?
 - b. Apa latar belakang diterapkannya pembiayaan murabahah di BMT Artha Buana?
 - c. Bagaimana cara BMT Artha Buana Metro dalam menawarkan pembiayaan kepada nasabah?
 - d. Dalam penyaluran pembiayaan prosedur apa saja yang dilakukan oleh BMT Artha Buana Metro sebelum pembiayaan tersebut diberikan kepada nasabah?
 - e. Analisis apa saja yang digunakan oleh BMT Artha Buana Metro dalam menganalisis calon nasabah?
 - f. Kendala apa saja yang akan dihadapi oleh BMT Artha Buana Metro dalam menyalurkan pembiayaan murabahah?
 - g. Apakah pembiayaan murabahah di BMT Artha Buana Metro lebih banyak diminati nasabah atau tidak?
 - h. Bagaimana kriteria nasabah yang disetujui untuk menjadi nasabah di BMT BMT Artha Buana Metro?
3. Wawancara dengan anggota BMT Artha Buana Metro
 - a. Dengan siapa saya berbicara?
 - b. Usaha ibu/bapak selama ini apa ?
 - c. Sudah berapa lama ibu/bapak menjadi anggota BMT Artha Buana Metro?
 - d. Bagaimana alur registrasi pembiayaan murabahah pada BMT Artha Buana Metro?
 - e. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan oleh BMT Artha Buana Metro?
 - f. Apakah Anda adalah salah satu anggota yang menggunakan produk pembiayaan murabahah di BMT Artha Buana Metro?
 - g. Apakah pelayanan BMT Artha Buana Metro sangat memuaskan?
 - h. Apakah menurut Anda pembiayaan murabahah di BMT Artha Buana Metro sangat bermanfaat?

- i. Kenapa ibu/bapak memilih menabung di BMT Artha Buana Metro ?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi saat proses wawancara dengan Pimpinan BMT Artha Buana Metro.
2. Dokumentasi saat proses wawancara dengan pihak Customer Service BMT Artha Buana Metro.
3. Dokumentasi saat proses wawancara dengan anggota BMT Artha Buana Metro.

Peneliti,



PUTRI MAYANG SARI
NPM. 1804101071

Metro, 18 Mei 2022

Mengetahui,

Pembimbing,



Atika Lusi Tania, M.Acc., Ak.
NIP. 199205022019032021



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Mayang Sari Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI
NPM : 1804101071 Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	12 April 2022	Memahas mengenai isi & kesimpulan	

Dosen Pembimbing



Atika Lusi Tania, M.Acc, Ak
NIP. 199205022019032021

Mahasiswa Ybs,



Putri Mayang Sari
NPM. 1804101071



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Mayang Sari Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI
NPM : 1804101071 Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	21 April 2022	Perbaiki Abstrak	

Dosen Pembimbing

Atika Lusi Tania, M.Acc, Ak
NIP. 199205022019032021

Mahasiswa Ybs,

Putri Mayang Sari
NPM. 1804101071



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Mayang Sari Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI
NPM : 1804101071 Semester / T A : VIII / 2022


No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	29 Maret 2022	Ace Outline	

Dosen Pembimbing



Atika Lusi Tania, M.Acc, Ak
NIP. 199205022019032021

Mahasiswa Ybs,



Putri Mayang Sari
NPM. 1804101071



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Putri Mayang Sari
NPM : 1804101071

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
4.	17 Mei 2022	Acc Skripsi siap untuk dimunaqosahkan	

Dosen Pembimbing

Atika Lusi Tania, M.Acc, Ak
NIP. 199205022019032021

Mahasiswa

Putri Mayang Sari
NPM. 1804101071

FOTO DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Putri Mayang Sari merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yang terlahir dari pasangan Bapak Abdul Roni Dan Ibu Samsiyah. Lahir pada tanggal 14 oktober 1999. Dengan alamat rumah kecamatan Metro Barat Kabupaten Kota Metro tepatnya didesa Mulyojati 16c.

Peneliti mengawali pendidikan dimulai dari Taman kanak-kanak Tk Pertiwi Bumi Ratu, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan dasar ditempuh SDN 01 Bumi Ratu selesai tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTS Daru A'mal Metro yang kemudian lulus pada tahun 2015, dan kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMK N 2 Metro selesai pada tahun 2018, dan kemudian melanjutkan kejenjang perguruan tinggi S1 di jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Islam Negeri (IAIN) Metro.